



PUTUSAN
Nomor 2734 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAFARI BIN SAMAN**, bertempat tinggal di Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
2. **ABDUL KODIR BIN RIBUT**, bertempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
3. **EKO WAHYUDI BIN SUDARMIN**, bertempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
4. **JUMIRAN ALIAS KAMPEK BIN SAMAN**, bertempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
5. **ENDI SAPUTRA ALIAS HENDI BIN PEKOK**, bertempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
6. **MUKLIS BIN MULUT**, bertempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Hidayat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Rameune & Rekan", beralamat di Jalan Pahlawan, Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

BOIRAH binti ALM. MARKUM, bertempat tinggal di Gampong/Desa Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 2734 K/Pdt/2018



Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Herliza, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agus Herliza, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Sentosa Nomor RK 6 Lantai 1, Drien Rampak, Meulaboh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat, I, II, III, IV, V, VI telah melakukan perusakan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap barang/harta benda milik Penggugat yang terletak di Desa Serba Jadi, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
3. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) yang telah diletakkan;
5. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus secara tanggung renteng yaitu :
Kerugian Materiil sebesar Rp291.800.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diderita oleh Penggugat dengan Perincian sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) sebagai akibat dari Perusakan harta benda milik Penggugat oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
 - b. Sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah), jual tanah kebun untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko kecamatan Kuala Kabupaten Nagan



Raya dan tinggal Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;

- c. Pinjaman Emas 18 Mayam pada EVI atau dalam bentuk uang sebesar Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah rupiah), untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Besa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
- d. Pinjaman uang sama pak guru Arfan sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk kebutuhan hidup keluarga selama 4 (empat) bulan mengungsi di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan tinggal Tenda di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;
- e. Jual Tanah 6 (rante) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah), untuk kebutuhan hidup keluarga selama tinggal Tenda di Desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya selama 2 tahun;

Kerugian Immateril yang diderita oleh Penggugat yaitu Total sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) yang merupakan akumulasi dari biaya Penyelesaian permasalahan Perusakan seperti Trasportasi dan waktu, yang intinya waktu kerja Penggugat yang seharusnya mendapatkan nafkah dan rezeki untuk keluarga;
- b. Sebesar Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan kerugian harus mengungsi pindah ketempat tinggal dari desa Serba Guna Kecamatan Darul Makmur ke Desa Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya serta terkurasnya pikiran dan Tenaga Penggugat yang pada dasarnya tidak dapat dibayarkan dengan Materi sebesar apapun, namun untuk adanya suatu kepastian hukum, maka penggugat memutuskan nilai Materil yang setimpal;



- c. Sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan kerugian atas penderitaan lahir dan bathin, selama 2 (dua) tahun tinggal di tenda sehingga keinginan, ketenangan, akibat telah rusaknya harta benda dan tidak bisa kembali ke dalam rumah Penggugat akibat telah dirusak oleh para Tergugat I, II, III, IV, V, VI;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk melakukan pembayaran uang paksa (*Dwongsom*) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan ini;
7. Menghukum para Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk menanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Surat Kuasa tidak sah dan cacat hukum;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Meulaboh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat DR/Para Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah mencemarkan nama baik yang dapat merugikan Penggugat DR/Tergugat DK secara materiil dan immateriil;
3. Menyatakan kerugian materiil dan immateriil Para Penggugat DR/ Para Tergugat DK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil kepada Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR/ Para Tergugat DK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mbo. tanggal 23 Oktober 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar ongkos perkara sejumlah Rp3.619.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 103/PDT/2017.PT.BNA. tanggal 28 Februari 2018 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mbo. tanggal 23 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan para Terbanding I, II, III, IV, V, VI/Para Tergugat telah melakukan pengrusakan dengan tenaga secara bersama-sama terhadap barang/terhadap harta benda milik Penggugat, yang terletak di Desa

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 2734 K/Pdt/2018



Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh;

3. Menyatakan Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI/Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seketika dan sekaligus secara tanggung renteng kerugian materil sebesar Rp80.350.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum para Terbanding Dalam Konvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mbo. *juncto* Nomor 103/PDT/2017/PT.BNA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 2734 K/Pdt/2018



1. Menerima permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 103/PDT/2017/PT.BNA. tertanggal 28 Februari 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Mbo tanggal 23 Oktober 2017;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;
4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Maret 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 9 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena Para Tergugat telah melempari dan merusak rumah Penggugat hingga tidak dapat dipakai lagi dan selanjutnya Penggugat harus mengungsi karena diancam oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat beralasan untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam perkara ini tidak bertentangan

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 2734 K/Pdt/2018



dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SAFARI BIN SAMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. SAFARI bin SAMAN, 2. ABDUL KODIR bin RIBUT, 3. EKO WAHYUDI bin SUDARMIN, 4. JUMIRAN ALIAS KAMPEK bin SAMAN, 5. ENDI SAPUTRA ALIAS HENDI bin PEKOK, dan 6. MUKLIS bin MULUT** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 November 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 2734 K/Pdt/2018